



P U T U S A N
No. 410 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PARAMITRA MULTIFINANCE, diwakili oleh **ROEKMAN PRAWIRASASTRA** selaku **Presiden Direktur**, berkedudukan di Komplek Simpang Gallery, Jl. Teuku Nyak Arif No. 10-R Jakarta 12220, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PURBADI HARDJOPRAJITNO, SH.** dan kawan-kawan Advokat berkantor di Menara Kuningan Lt. 3 Unit L-M Jl. HR Rasuna Said X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **SAJIDIN,**
2. **TITIS WIBISONO UMBARAN,**
3. **SABAR BUDIYONO,**
4. **JUNianto PARLINDUNGAN,**
5. **GIFSON MAROJAHAN SIBARANI,**
6. **INDRA GUNAWAN,**
7. **ROMES TAMBUNAN,**
8. **SYARIFUDIN,**
9. **SYARIFUDDIN,**
10. **RAMADHAN,**
11. **SYAMSYUL BAHRI,**
12. **UTIN,**
13. **TOGAP HUTAJULU,**
14. **LISTON PANGARIBUAN,**
15. **ADOLF BASTIAN SITAKAR,**
16. **EMRIN EMBANG PUTRA**, semuanya karyawan PT. PARAMITRA MULTIFINANCE, dalam hal ini memberi kuasa kepada: L. JARO DIOGO, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Wisma Moeis Jl. Raden Saleh Raya No. 17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1 s/d Penggugat 16;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah eks karyawan Tergugat yang bekerja pada Tergugat dengan masa kerja yang bervariasi, gaji yang bervariasi dan jabatan yang bervariasi, yaitu:

No..	Nama para Penggugat	Jabatan	Mulai kerjanya	Upah/bulan	Masa kerja
1.	Sajidin	Kepala Posko	02-01-2007	Rp 1.925.000,-	3,4 th
2.	Titis Wibisono Umbaran	Korwil Buser	12-05-2000	Rp 1.675.000,-	10 th
3.	Sabar Budiyo	Kolektor	08-08-2006	Rp 1.070.000,-	3,9 th
4.	Junianto Parlindungan	Kolektor	04-12-2007	Rp 1.070.000,-	2,5 th
5.	Gipson Marojahan Sibarani	CMO	05-02-2008	Rp 1.070.000,-	2,3 th
6.	Indra Gunawan	Kolektor	17-10-2008	Rp 1.150.000,-	1,7 th
7.	Romes Tambunan	Kolektor	13-01-2009	Rp 1.070.000,-	1,4 th
8.	Syarifudin	Kolektor	11-04-2008	Rp 1.070.000,-	2,1 th
9.	Syarifuddin	Kolektor	01-05-2008	Rp 1.070.000,-	2 th
10.	Ramadhan	Kolektor	01-05-2009	Rp 1.070.000,-	1 th
11.	Symasyul Bahri	Kolektor	03-12-2007	Rp 1.070.000,-	2,5 th
12.	Utin	Korwil Lancar	28-01-2009	Rp 1.675.000,-	1,4 th
13.	Togap Hutajulu	Korwil Lancar	08-05-2008	Rp 1.675.000,-	2 th
14.	Liston Pangaribuan	Head Collection	01-08-2007	Rp 2.750.000,-	2,9 th
15.	Adolf Bastian Sitakar	Korwil Buser	23-04-2007	Rp 1.675.000,-	3,1 th
16.	Emir Embang Putri	Buser	19-05-2008	Rp 1.675.000,-	2 th

2. Bahwa pada mulanya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada sekitar tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 09 Maret 2010, para Penggugat mengajukan Surat Keberatan Kepada Tergugat tentang Kebijakan-Kebijakan Tergugat yang dirasa merugikan hak Para Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2010, Penggugat I, menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat yang intinya menyatakan keberatan karena MUTASI dari jabatan semula KEPALA POS dimutasi menjadi STAF REMEDIAL

Hal. 2 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO;

Bahwa dalam surat keberatan tersebut, Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat, agar berkenan:

1. Meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 007/HRD/PMF/SK-M/02/10, dan atau;
2. Memberikan pernyataan secara tertulis mengenai gaji sebagai Kepala Pos dan gaji sebagai Staf Remedial HO dan memberikan tambahan uang transport sebagai kompensasi tempat kerja yang relatif jauh, dan atau;
3. Memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan sesuai dengan perundang-undangan tenaga kerja yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010, Penggugat II s/d Penggugat XVI mengajukan surat keberatan sebagaimana tertuang dalam surat keberatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Mengingat: 1. Tidak adanya kepastian tentang hak karyawan;

2. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai kebijakan/ketentuan baru;
3. Tidak adanya kebebasan bagi karyawan dalam mengutarakan pendapat;

Menimbang: A. Tidak adanya kejelasan mengenai JAMSOSTEK;

- B. Mengenai gaji yang tidak disetarakan dengan UMP yang berlaku;
- C. Ditiadakannya uang kehadiran yang tertera dalam memo internal No. 098/X/HRD/2009;
- D. Ditiadakannya uang insentif tagihan;
- E. Ditiadakannya bonus pencapaian target collection;
- F. Ketentuan mengenai CUT OFF (tutup buku) selalu berubah;
- G. Target collection yang cukup tinggi;
- H. Himbuan wajib masuk kantor pada hari Minggu setiap akhir bulan;
- I. Adanya intimidasi terhadap salah seorang karyawan disaat mempertanyakan hak-haknya kepada Management, sehingga membuat rasa traumatic kepada seluruh karyawan;

Menyatakan: A. Kami seluruh karyawan PT. Paramitra Multifinace Cabang Kelapa Gading merasa keberatan dan tidak menerima keputusan Management PT. Paramitra Multifinace yang dianggap sangat tidak mensejahterakan karyawan;

Hal. 3 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Mengajukan permohonan kepada pihak management PT. Paramitra Multifinance untuk:

1. Meninjau kembali memo internal No. 001/IM/VPD-CBG/III/10, dan atau
 2. Memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa setelah Tergugat menerima surat keberatan dari para Penggugat tersebut di atas, maka pada tanggal 10 Maret 2010, Tergugat memberi jawaban kepada para Penggugat, dengan perihal surat adalah PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI. Surat a quo diberikan atau diserahkan secara langsung kepada Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa dalam surat a quo, Tergugat menyatakan dengan memperhatikan surat saudara tertanggal 04 Maret 2010 untuk Penggugat I, sedangkan untuk Penggugat II s/d Penggugat XVI surat tertanggal 09 Maret 2010, dengan ini kami/Tergugat sampaikan bahwa permohonan saudara untuk diputuskan hubungan kerjanya kami kabulkan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2010;
6. Bahwa oleh karena para Penggugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pada tanggal 11 Maret 2010, para Penggugat menyampaikan surat yang isinya menyatakan bahwa para Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat;
7. Bahwa oleh karena para Penggugat merasa tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat, maka para Penggugat mengirimkan kembali surat dari Tergugat tersebut kepada Tergugat, setelah terlebih dahulu memfotokopi isinya untuk dijadikan sebagai pegangan/arsip para Penggugat;
8. Bahwa ternyata di kemudian hari, surat Tergugat yang dikembalikan oleh para Penggugat, oleh Tergugat, dikirimkan kembali melalui jasa POS ke masing-masing alamat tempat tinggal para Penggugat. Surat tersebut ada yang diterima oleh para Penggugat dan ada pula yang tidak menerima karena sudah berpindah alamat;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang mem-PHK para Penggugat, tetapi dengan dalih Permohonan Pengunduran diri ini, kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan memberikan memo kepada SATPAM berupa nama-nama para Penggugat, dengan nota bene, nama-nama yang tercantum di atas tidak boleh ABSEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka demi memperjuangkan hak-haknya, para Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian permasalahannya melalui proses mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;
11. Bahwa atas permohonan para Penggugat tersebut, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan ANJURAN pada tanggal 28 April 2010, (asli terlampir dalam gugatan) yang berbunyi sebagai berikut:

MENGANJURKAN

Agar perusahaan PT. Paramitra Multifinance :

- (i) memanggil para pekerja sdr. Sajidin, dkk. (19 orang) untuk kembali bekerja seperti biasa dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar;
 - (ii) membayar kekurangan upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2010 kepada 11 orang pekerja yang belum dibayar;
 - (iii) Para Pekerja sdr. Sajidin, dkk (19 orang) agar segera melaporkan kesediaannya untuk kembali bekerja seperti biasa kepada perusahaan PT. Paramitra Multifinance;
 - (iv) Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU No. 02 tahun 2004;
12. Bahwa terhadap Anjuran ini, para Penggugat telah menerima pada tanggal 30 April 2010 dan telah mengajukan surat penolakan kepada Mediator, tertanggal 5 Mei 2010;
 13. Bahwa melalui gugatan ini, para Penggugat menyatakan dengan tegas dan tandas bahwa PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI KEPADA TERGUGAT;
 14. Bahwa hal surat PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI, menurut pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar serta MENURUT HUKUM (vide Pasal 162 UU No. 13 th. 2003), seharusnya DIBUAT dan DITANDATANGANI oleh PARA PENGGUGAT dan atas kemauan sendiri dari para Penggugat;
 15. Bahwa akan tetapi, dalam perkara a quo, surat PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI tersebut DIBUAT oleh TERGUGAT dan DITANDATANGANI oleh ROEKMAN PRAWIRASASTRA, selaku Presiden Direktur dan oleh DODDY S. SOERACHMAN, selaku Deputi Direktur Keuangan;

Hal. 5 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



16. Bahwa surat TERGUGAT, tertanggal 10 Maret 2010, perihal PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT adalah keliru dan menyesatkan dan sesungguhnya ini adalah sebagai suatu tindakan pemaksaan kehendak Tergugat dan sebagai suatu pertanda bahwa Tergugat berusaha menghindarkan diri dari kewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat;

17. Bahwa apa yang para Penggugat uraikan pada point 16 di atas, terbukti pada saat Mediasi, yaitu Tergugat menyatakan tidak akan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, tetapi Tergugat hanya akan membayar sisa cuti kepada para Penggugat yang berhak, yaitu :

17.1. Titis Wibisono Umbaran	= Rp 1.909.500,-
17.2. Sabar Budiyo	= Rp 920.200,-
17.3. Emir Embang Putra	= Rp 938.000,-
17.4. Junianto Parlindungan	= Rp 898.000,-
17.5. Sajidin	= Rp 826.500,-
17.6. Indra Gunawan	= Rp 161.000,-
17.7. Romes Tambunan	= Rp 513.600,-
17.8. Syarifudin	= Rp 599.000,-
17.9. Syarifuddin	= Rp 620.600,-
17.10. Adolf Bastian Sitakar	= Rp 851.000,-
17.11. Syamsul Bahri	= Rp 620.000,-
17.12. Utin	= Rp 469.000,-
17.13. Liston Pangaribuan	= Rp 1.760.000,-
17.14. Togap Hutajulu	= Rp 1.105.000,-

18. Bahwa arogansi Tergugat terlihat lagi dengan memberikan memo nama-nama para Penggugat kepada SATPAM, dengan nota bene, nama-nama yang tercantum dalam memo tersebut tidak boleh ABSEN. Dari Surat Tergugat dan memo tersebut sudah nampak jelas sekali bahwa Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk masuk kerja. Artinya, TERGUGAT TELAH SECARA SEPIHAK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PARA PENGGUGAT dan atau dapat dikatakan bahwa TERGUGAT MEM-PHK PARA PENGGUGAT TANPA ADA KESALAHAN;

19. Bahwa apabila surat keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebuah pelanggaran atau kesalahan, maka tindakan Tergugat adalah harus terlebih dahulu memberikan PERINGATAN kepada Para Penggugat, baik PERINGATAN LISAN atau PERINGATAN TERTULIS. Dan



kalau saja Tergugat menilai surat keberatan yang disampaikan oleh para Penggugat adalah sebuah KESALAHAN BERAT, maka PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa dalam proses PHK a quo, Tergugat dengan serta merta mem-PHK para Penggugat dan berlindung dibalik kata-kata "Permohonan Pengunduran Diri", sebagaimana PERIHAL SURAT TERGUGAT KEPADA PARA PENGGUGAT, TERTANGGAL 10 MARET 2010, tanpa memberikan surat peringatan dan surat skorsing kepada Para Penggugat;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang mem-PHK para Penggugat secara sepihak dan tanpa ada kesalahan tetapi dengan dalih "Permohonan Pengunduran Diri" oleh para Penggugat, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) dan ayat (4) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami kutip:

"(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

(4) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

22. Bahwa dari ketentuan Pasal 162 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut di atas, maka alas surat Tergugat kepada para Penggugat, tertanggal 10 Maret 2010, perihal : "PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI" ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

22.1. Bahwa benar, Surat Tergugat, Perihal : PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI, tertanggal 10 Maret 2010 yang diberikan kepada Para Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (3), huruf a dan huruf c, UU.No. 13 Tahun 2003;

22.2. Bahwa benar, yang membuat surat Permohonan Permohonan Pengunduran Diri adalah Tergugat;

22.3. Bahwa benar, para Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis dan atas kemauan sendiri kepada Tergugat;

22.4. Bahwa benar, para Penggugat dilarang masuk kerja oleh Tergugat;

22.5. Bahwa benar, ada proses Mediasi melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara dan kini proses gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

23. Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat tanpa ada kesalahan, oleh karenanya para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebesar 2 x PMTK, sebagaimana ketentuan Pasal 27, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-150/Men/2000, tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan;

24. Bahwa para Penggugat tidak masuk kerja oleh karena ada larangan dari Tergugat, selain itu juga tidak ada surat skorsing yang diberikan kepada para Penggugat, oleh karenanya para Penggugat MOHON PUTUSAN SELA agar Tergugat membayar hak normatif para Penggugat berupa gaji selama 3 (tiga) bulan yang belum dibayar oleh Tergugat, yakni sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2010, dengan rincian:

Penggugat I	: 3 x Rp 1.925.000,-	= Rp 5.775.000,-
Penggugat II	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat III	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat IV	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat V	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat VI	: 3 x Rp 1.150.000,-	= Rp 3.450.000,-
Penggugat VII	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat VIII	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat IX	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat X	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat XI	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat XII	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XIII	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XIV	: 3 x Rp 2.750.000,-	= Rp 8.250.000,-
Penggugat XV	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XVI	: 3 x Rp 1.675.000,-	= <u>Rp 5.025.000,-</u>
Total		= Rp 68.280.000,-

Jadi total hak normatif para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 68.280.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah);

25. Bahwa oleh karena Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sepihak dan tanpa ada kesalahan, maka para Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

26. Bahwa para Peggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar upah para Peggugat selama dalam proses, yakni selama 6 (enam) bulan upah sebesar 100% karena Tergugat tidak melakukan skorsing secara tertulis terhadap Para Peggugat, terhitung sejak bulan Juni s/d November 2010;

Bahwa tuntutan para Peggugat a quo, didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 17 ayat (2), Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150/Men/2000, tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, kami kutip:

"16 ayat (3): Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan;

17 ayat (2): Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama proses sebesar 100 % (seratus per seratus)";

27. Bahwa berikut adalah perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan THR 2010 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Peggugat sebesar 2 x PMTK, yaitu:

27.1. SAJIDIN upah Rp 1.925.000,- masa kerja = 3,4 th

- Uang Pesangon	2 x 4 x Rp 1.925.000,-	= Rp 15.400.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp 1.925.000,-	= Rp 3.850.000,-
		= Rp 19.250.000,-
- Cuti cuti yang belum diambil		= Rp 826.500,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 19.250.000,-		= Rp 2.887.500,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.925.000,-		= Rp 11.550.000,-
- THR 2010		= Rp 1.925.000,-
	Subtotal	= Rp 36.439.000,-

27.2. TITIS WIBISONO UMBARAN upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 10 th

- Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp 1.675.000,-	= Rp 30.150.000,-
- Uang Penghargaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja: 4 x Rp 1.675.000,-	= Rp 6.700.000,-
	= Rp 36.850.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 1.909.500,-
- Penggantian perumahan	
dan Pengobatan: 15% x Rp 36.850.000,-	= Rp 5.527.500,-
- Upah selama proses 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.500.000,-
- THR 2010	= Rp 1.675.000,-
Subtotal	= Rp 56.012.000,-
27.3. SABAR BUDIYONO upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 3,9 th	
- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.070.000,-	= Rp 8.560.000,-
- Uang Penghargaan	
Masa Kerja 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 2.140.000,-
	= Rp 10.700.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 920.200,-
- Penggantian perumahan	
dan pengobatan: 15% x Rp 19.700.000,-	= Rp 1.605.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 20.715.200,-
27.4. JUNIANTO PARLINDUNGAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,5 th	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- Uang Penghargaan	
Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 6.420.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 898.000,-
- Penggantian perumahan	
dan pengobatan: 15% x Rp 6.420.000,-	= Rp 963.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.240.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 15.591.000,-
27.5. GIFSON MAROJAHAN SIBARANI upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,3 th	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- Uang Penghargaan	
Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 6.420.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp -
- Penggantian perumahan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengobatan: 15% x Rp 6.420.000,-	= Rp	963.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp	6.240.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.070.000,-</u>
Subtotal	= Rp	14.693.000,-

27.6. INDRA GUNAWAN upah Rp 1.150.000,- masa kerja = 1,7 th

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp 1.150.000,-	= Rp	4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp	<u> +</u>
	= Rp	4.600.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	161.500,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 4.600.000,-	= Rp	690.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.150.000,-	= Rp	6.900.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.150.000,-</u>
Subtotal	= Rp	13.501.000,-

27.7. ROMES TAMBUNAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 1,4 th

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp	4.280.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp	<u> +</u>
	= Rp	4.280.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	513.600,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 4.280.000,-	= Rp	642.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp	6.240.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.070.000,-</u>
Subtotal	= Rp	12.745.000,-

27.8. SYARIFUDIN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,1 th

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp	6.420.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp	<u> +</u>
	= Rp	6.420.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	599.200,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 6.420.000,-	= Rp	963.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp	6.240.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.070.000,-</u>
Subtotal	= Rp	15.292.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.9. SYARIFUDDIN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2 th	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 6.420.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 620.600,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 6.420.000,-	= Rp 963.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.240.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 15.313.000,-
27.10. RAMADHAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 1 th	
- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 4.280.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 4.280.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp -
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 4.280.000,-	= Rp 642.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.240.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 12.232.000,-
27.11. SYAMSUL BAHRI upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,5 th	
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 6.420.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 620.200,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 6.420.000,-	= Rp 963.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.240.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 15.313.600,-
27.12. UTIN upah Rp 1.675.000 masa kerja = 1,4 th	
- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.700.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= Rp	6.700.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	469.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 10.700.000,-	= Rp	1.005.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp	10.050.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.675.000,-</u>
Subtotal	= Rp	19.899.000,-
27.13. TOGAP HUTAJULU upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 2 th		
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp	10.050.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp	<u> +</u>
	= Rp	10.050.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	1.105.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 10.050.000,-	= Rp	1.507.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp	10.050.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>1.675.000,-</u>
Subtotal	= Rp	24.387.500,-
27.14. LISTON PANGARIBUAN upah Rp 2.750.000,- masa kerja = 2,9 th		
- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 2.750.000,-	= Rp	16.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp	<u> +</u>
	= Rp	16.500.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	1.760.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 16.500.000,-	= Rp	2.475.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 2.750.000,-	= Rp	16.500.000,-
- THR 2010	= Rp	<u>2.750.000,-</u>
Subtotal	= Rp	39.985.000,-
27.15. ADOLF BASTIAN SITIKAR upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 3,1 th		
- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.675.000,-	= Rp	13.400.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.675.000,-	= Rp	<u>3.350.000,-+</u>
	= Rp	16.750.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp	851.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 16.750.000,-	= Rp	2.512.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
- THR 2010	= Rp 1.675.000,-
Subtotal	= Rp 31.838.000,-

27.16. EMIR EMBANG PUTRA upah Rp 1.675.000,- masa kerja 2 thn

- Uang pesangon 2 x 3 Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
- Uang penghargaan Masa kerja	= Rp _____ +
	= Rp 10.050.000,-
- Cuti yang belum diambil	= Rp 980.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 10.050.000,-	= Rp 1.507.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
- THR 2010	= Rp 1.675.000,-+
Subtotal	= Rp 24.220.500,-

Jadi total pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses dan THR 2010 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 368.178.100,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat menjadi tidak sia-sia dan agar harta benda milik Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala kewenangannya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat yaitu berupa sebuah bangunan kantor terletak setempat dan oleh umum dikenal sebagai Komplek Simprug Galery Jl. Teuku Nyak Arif, No. 10-R, Jakarta Selatan;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta dan bukti yang kuat serta akurat, maka para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak normative para Penggugat sebesar Rp 68.280.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I	: 3 x Rp 1.925.000,-	= Rp 5.775.000,-
Penggugat II	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat III	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat IV	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat V	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat VI	: 3 x Rp 1.150.000,-	= Rp 3.450.000,-
Penggugat VII	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat VIII	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat IX	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat X	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat XI	: 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
Penggugat XII	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XIII	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XIV	: 3 x Rp 2.750.000,-	= Rp 8.250.000,-
Penggugat XV	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
Penggugat XVI	: 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses dan THR 2010 secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp 368.178.100,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I, sebesar	Rp 36.439.000,-
Penggugat II, sebesar	Rp 56.012.000,-
Penggugat III sebesar	Rp 20.715.200,-
Penggugat IV sebesar	Rp 15.591.000,-
Penggugat V sebesar	Rp 14.693.000,-
Penggugat VI sebesar	Rp 13.501.000,-
Penggugat VII sebesar	Rp 12.745.000,-
Penggugat VIII sebesar	Rp 15.292.200,-

Hal. 15 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX sebesar	Rp 15.313.600,-
Penggugat X sebesar	Rp 12.323.000,-
Penggugat XI sebesar	Rp 15.313.600,-
Penggugat XII sebesar	Rp 19.899.000,-
Penggugat XIII sebesar	Rp 24.387.500,-
Penggugat XIV sebesar	Rp 39.985.000,-
Penggugat XV sebesar	Rp 31.838.500,-
Penggugat XVI sebesar	Rp 24.220.500,-

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan verzet, maupun kasasi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Ataupun apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, para Peggugat mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 145/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 28 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Peggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

1. Sajidin	Rp 36.439.000,-
2. Titis Wibisono Umbaran	Rp 54.906.500,-
3. Sabar Budiyo	Rp 20.308.600,-
4. Junianto Parlindungan	Rp 15.387.100,-
5. Gifson Marojahan Sibarani	Rp 15.387.100,-
6. Indra Gunawan	Rp 13.892.500,-
7. Romes Tambunan	Rp 12.925.600,-
8. Syarifudin	Rp 15.387.100,-
9. Syarifuddin	Rp 15.387.100,-
10. Ramadhan	Rp 12.925.600,-
11. Syamsul Bahri	Rp 15.387.100,-
12. Utin	Rp 20.234.000,-
13. Togap Hutajulu	Rp 24.086.500,-
14. Liston Pangaribuan	Rp 39.029.000,-

Hal. 16 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Adolf Bastian Sitakar	Rp 31.791.500,-
16. Emir Embang Putra	<u>Rp 24.086.500,-</u>
Total	Rp 367.560.800,-

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 147/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kurang lengkap memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo;

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang fakta hukum perkara a quo tidak seluruhnya benar, dan masih banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Judex Facti sebelum memutus perkara a quo;
2. Bahwa salah dan keliru apabila Judex Facti menilai dalam gugatan a quo yang mejadi pokok persoalan adalah "Apakah Tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat dengan alasan

Hal. 17 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri adalah sah menurut hukum?" sebagaimana tersebut dalam salinan putusan halaman 42;

3. Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Facti pada hal 42 alinea terakhir yang menyatakan bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam jawabannya angka 7 hal.2 telah mengakui bahwa dalam hal ini PHK atas prakarsa/ inisiatif dari Tergugat karena menurut Tergugat, para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan Tergugat mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut. Bahwa yang benar adalah Pemohon Kasasi (d/h Tergugat), mengabulkan permohonan Termohon Kasasi (d/h Penggugat) agar Pemohon Kasasi memberikan surat PHK secara tertulis dan memberlakukan aturan sesuai dengan Perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa begitu pula salah dan keliru apabila Judex Facti memandang yang menjadi pokok perselisihan antara para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga) yang berbunyi "*menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 2010 secara tunai dan seketika*";
5. Bahwa pengujian perkara a quo oleh Judex Facti dengan mendasarkan pada pertanyaan-pertanyaan dan penilaian tersebut di atas adalah SANGAT SUMIR, selain itu Judex Facti juga keliru dengan menyatakan bahwa yang dijadikan dasar perselisihan antara para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi semata-mata berdasarkan pada petitum angka 3 gugatan aquo yang berbunyi "*menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 2010 secara tunai dan seketika*";
6. Bahwa senyatanya, Termohon Kasasi I lah yang pertama kali berinisiatif untuk minta diputus hubungan kerjanya melalui surat tertanggal 4 Maret 2010 yang pada intinya menyatakan:
 - a. Saya seorang karyawan PT Paramitra Multifinance Cabang Kelapa Gading yang bernama Sajidin, S.Ag merasa keberatan dan tidak menerima keputusan pihak Direksi PT Paramitra Multifinance yang tertera dalam Surat Keputusan No. 007/HRD/PMF/SK-M/02/10 tertanggal 01 Maret 2010, dengan alasan "menimbang" dan "mengingat" seperti tersebut di atas;
 - b. Mengajukan permohonan kepada pihak Direksi PT Paramitra Multifiance untuk:
 1. Meninjau kembali Surat Keputusan No. 007/HRD/PMF/SK-M/02/10 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau;

2. Memberikan pernyataan secara tertulis mengenai gaji sebagai Kepala pos dan gaji sebagai Staf Remedial HO, dan memberikan tambahan uang transport sebagai kompensasi tempat kerja yang relative jauh dan atau;
3. Memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan sesuai dengan Perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa senyatanya demikian pula para Termohon Kasasi II s/d XV meminta hal yang sama kepada Pemohon Kasasi untuk diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Termohon Kasasi menyatakan dalam surat tertanggal 09 Maret 2010 yang pada intinya berbunyi:
 - A. Kami seluruh karyawan PT Paramitra Multifinance Cabang Kelapa Gading merasa keberatan dan tidak menerima keputusan Management PT Paramitra Multifinance yang dianggap sangat tidak mensejahterakan karyawan;
 - B. Mengajukan permohonan kepada pihak Management PT Paramitra Multifinance untuk:
 1. Meninjau kembali memo internal No. 001/IMV/VPD-CBG/III/10 dan atau;
 2. Memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa penilaian Judex Facti terhadap Pemutusan Hubungan Kerja karena permintaan para Termohon Kasasi sendiri melalui surat-surat sebagaimana bukti T-4 dan T-9 berubah menjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi dengan dasar Judex Facti bertitik tolak pada bukti T-5 adalah keliru, karena kenyataannya para Termohon Kasasi-lah yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi. sehingga jika Judex Facti menganggap bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Termohon Kasasi disebabkan karena alasan efisiensi adalah keliru. Andaikata benar ada efisiensi maka seharusnya Pemohon Kasasi sebelumnya telah memberitahukan kepada seluruh karyawan termasuk para Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi akan melakukan rasionalisasi/ efisiensi;
9. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penafsiran Judex Facti halaman 42 alinea 6 yang menyatakan: *"Menimbang bahwa para Penggugat*

Hal. 19 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat 1) tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri namun menyampaikan surat keberatan terhadap mutasi yang dilakukan oleh Tergugat karena jabatan semula dari Kepala Pos dimutasi menjadi Staff Remedial HO);

10. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menilai dan menafsirkan bahwa Pemohon Kasasi (d/h Tergugat) telah mengakui apabila Pemutusan Hubungan Kerja merupakan prakarsanya/inisiatif dari Tergugat, sebagaimana menurut Judex Facti dinyatakan pada halaman 42 alinea 7 dan halaman 43 alinea 1 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya angka 7 (tujuh) halaman 2 (dua) telah mengakui bahwa dalam hal ini Pemutusan Hubungan Kerja prakarsanya/inisiatifnya berasal dari Tergugat. karena menurut Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pengunduran diri dan Tergugat mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut dst. dengan demikian pengakuan Tergugat di dalam jawabannya tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna ...";

11. Bahwa apabila yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara aquo adalah bukti T-5A berupa Surat tertanggal 10 Maret 2010 perihal permohonan pengunduran diri No. 0064/PMF/III/10/DIR untuk Tergugat I / Termohon Kasasi I (Sdr. Sajidin, S.Ag), maka pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru karena Judex Facti tidak meneliti secara keseluruhan maksud dan kehendak Termohon Kasasi I yang dituangkan dalam suratnya tertanggal 4 Maret 2010 (bukti T-3) tentang keberatan tentang Mutasi Tugas dan Jabatan dari Kepala Pos menjadi Staff Remedial HO;
12. Bahwa sesungguhnya apabila Judex Facti cermat, Para Termohon Kasasi dalam surat keberatannya tersebut utamanya butir terakhir juga menyatakan bahwa Termohon Kasasi menginginkan supaya hubungan kerjanya tidak dilanjutkan dan meminta kepada Pemohon Kasasi untuk menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (vide bukti T-3 konform P-2 dan T-4 conform P-4). Artinya kehendak awal untuk tidak dilanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi datang dari Termohon Kasasi BUKAN dari Termohon Kasasi;
13. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan, Jawaban Pemohon Kasasi atas gugatan para Termohon Kasasi adalah bantahan dan penjelasan atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang ternyata tidak dijelaskan dan tidak diungkap secara benar oleh para Termohon Kasasi dalam gugatannya, sehingga salah dan keliru apabila Judex Facti secara asal menafsirkan dan menilai sendiri bahwa Jawaban Pemohon Kasasi atas gugatan para Termohon



Kasasi sebagai sebuah "Pengakuan" tanpa membaca dengan cermat bukti T-5A yang menjadi dasar Judex Facti memutus perkara;

14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 43 alinea 4 dan 5 yang tidak secara lengkap dan sempurna mengutip isi surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi II s/d XVI (vide bukti T-4) sehingga Judex Facti kurang lengkap memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memutus perkara aquo. Judex Facti tidak secara keseluruhan membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi yang *nota bene* merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Akibat Judex Facti secara asal-asalan mengutip isi surat Termohon Kasasi (vide bukti bukti T-3, T-4 konfirm P-2, P-4) maka putusan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;
15. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti halaman 44 dan 45 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat-surat keberatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah sesuatu hal yang wajar karena setiap karyawan berhak menanyakan hak-haknya apabila terjadi perubahan status (Demosi) maupun mengenai Jamsostek, dan menurut Judex Facti, surat keberatan para Termohon Kasasi tersebut oleh Pemohon Kasasi ditafsirkan lain yaitu sebagai surat pengunduran diri para Termohon Kasasi;
16. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas didasarkan pada penilaian yang SALAH dan KETIDAKCERMATAN Judex Facti dalam membaca seluruh isi surat para Termohon Kasasi yang jelas-jelas menyebutkan permintaan para Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi"; Memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia", tetapi bagian kalimat tersebut secara SENGAJA DIHILANGKAN oleh Judex Facti sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 43 dan 44, sehingga Judex Facti bersikukuh menilai bahwa para Termohon Kasasi tidak minta Pemutusan Hubungan Kerja;
17. Bahwa secara tersurat dan secara kasat mata, kalimat " Memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia" berarti para Termohon Kasasi telah mempunyai maksud dan berbulat hati untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi lagi;
18. Bahwa salah dan keliru apabila Judex Facti berpendapat oleh karena dalam



surat keberatan para Termohon Kasasi tidak tercantum kata-kata yang menyatakan para Termohon Kasasi mengundurkan diri namun hanya keberatan para Termohon Kasasi saja atas kebijakan-kebijakan Pemohon Kasasi dan tidak ada bukti yang menyatakan ada surat permohonan pengunduran diri yang dibuat secara tertulis oleh para Termohon Kasasi sehingga dengan mudahnya Judex Facti menyatakan bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan para Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pengunduran diri tidak terbukti;

19. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat dangkal apalagi Judex Facti menilai surat keberatan para Termohon Kasasi bukan sebagai surat pengunduran diri karena tidak ada kata-kata bahwa para Termohon Kasasi menyatakan mengundurkan diri dalam surat keberatan tersebut. Artinya Judex Facti sangat mengedepankan syarat formil suatu surat pengunduran diri harus mencantumkan kata-kata "Mengundurkan Diri". Perlu Judex Juris diketahui bahwa surat keberatan para Termohon Kasasi telah terkandung maksud dan tujuan bahwa para Termohon Kasasi meminta kepada Pemohon Kasasi untuk diterbitkan surat PHK sebagai salah satu pilihan yang diminta Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi, sehingga wajar dan cukup beralasan apabila Pemohon Kasasi memenuhi/mengabulkan pilihan yang diminta oleh Termohon Kasasi tersebut;

20. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pendapat Judex Facti halaman 44 yang menyatakan bahwa keberatan Termohon Kasasi I terhadap mutasi adalah hal yang wajar karena setiap karyawan berhak menanyakan hak-haknya apabila terjadi perubahan terhadap status dalam hal ini adalah mutasi penurunan jabatan (demosi). Dalil Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak didukung bukti yang menunjukkan adanya demosi dan Pemohon Kasasi telah menolak dengan tegas dalil tersebut sehingga apabila Judex Facti kemudian menganggap bahwa dalil aquo benar adanya maka pendapat Judex Facti hanya didasarkan pada asumsi dan feeling Judex Facti semata dan menyalahi prinsip umum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata;

21. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 45 yang menyatakan "*Bahwa ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja telah diatur dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ..*";

22. Bahwa meski demikian Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 tersebut dalam memutus perkara a quo, sehingga antara "yang seharusnya" dengan "yang senyatanya" ternyata yang diterapkan oleh Judex Facti adalah "yang senyatanya". Judex Facti justru tidak mengupayakan sedikitpun agar tidak terjadi PHK, namun sebaliknya Judex Facti lah yang memutus hubungan kerja dengan alasan dan kompensasi yang sama sekali tidak berdasar. Tetapi Judex Facti lalai dan tidak cermat memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi dimana secara nyata-nyata para Termohon Kasasi telah meminta Pemutusan Hubungan Kerja;

23. Bahwa Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum yang salah sebelum memutus perkara a quo, apalagi Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa " ... *surat keberatan para Termohon Kasasi dianggap oleh Pemohon Kasasi sebagai surat permohonan mengundurkan diri dan Pemohon Kasasi langsung menerbitkan surat PHK tanpa diberi kesempatan mencari solusi ... dst*';

24. Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, para Termohon Kasasi sudah tidak bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi sejak diajukannya surat keberatan Para Termohon Kasasi, dan para Termohon Kasasi sudah tidak mau lagi bekerja pada Pemohon Kasasi. Sehingga salah dan keliru apabila dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 Judex Facti menyatakan bahwa antara para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sudah saling curiga, dan akan terus terjadi perseteruan/permusuhan antara kedua belah pihak apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan. Judex Facti bahkan menutup mata dan telinganya dari anjuran Mediator Disnakertrans Jakarta Utara dan Bukti T-8A berupa jawaban penolakan anjuran dari Pemohon Kasasi serta Bukti T-8B berupa jawaban penolakan anjuran dari Termohon Kasasi. Sebagaimana terungkap dalam Surat Anjuran, Termohon Kasasi dianjurkan untuk bekerja kembali namun anjuran tersebut ditolak oleh Pemohon Kasasi, sehingga jelas tidak ada keperluan lebih jauh bagi Pemohon Kasasi menahan-nahan keinginan Termohon Kasasi untuk PHK;

25. Bahwa hubungan kerja putus antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi karena para Termohon Kasasi melalui surat keberatannya (vide bukti T-3, T-4) yang secara tegas meminta kepada Pemohon Kasasi agar " Memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan memberlakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Tenaga Kerja yang berlaku di Negara Republik Indonesia" BUKAN akibat adanya

Hal. 23 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama bahkan efisiensi;

26. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang dalam pertimbangannya mengutip bunyi Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "*dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha divajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*";

27. Bahwa tetapi Judex Facti telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di muka persidangan, Pemutusan Hubungan Kerja antara para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi bukan karena alasan efisiensi sebagaimana penilaian Judex Facti. Senyatanya Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena kehendak dan kemauan dari para Termohon Kasasi melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, sehingga selayaknya apabila para Termohon Kasasi tidak berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), uang cuti tahunan, upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR);

28. Bahwa Judex Facti salah menerapkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara aquo karena permohonan Pemutusan Hubungan Kerja pertama kalinya merupakan inisiatif dari Para Termohon Kasasi, BUKAN dari Pemohon Kasasi. Tidak pernah satukalipun Pemohon Kasasi mendalilkan dalam jawaban gugatannya bahwa Pemohon Kasasi berinisiatif melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi;

29. Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

30. Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang ditetapkan oleh Judex Facti dalam putusan halaman 48 cenderung menyederhanakan masalah, sangat dipaksakan dan mengada-ada,

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 410 K/Pdt. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan atas ketentuan Pasal 97 UU No. 2 Tahun 2004 saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum di muka persidangan sedangkan Pasal 97 UU No. 2 Tahun 2004 bukanlah sumber hukum materiil melainkan Hukum Acara di Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan pesangon Termohon Kasasi. Oleh karena itu selayaknya pertimbangan hukum *Judex Facti* di kesampingkan saja;

31. Bahwa oleh karena berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, para Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Pemohon Kasasi, dengan sadar dan atas kemauan sendiri Termohon Kasasi meminta supaya Pemohon Kasasi menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada mereka karena pada prinsipnya maksud dan tujuan surat keberatan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karenanya, para Termohon Kasasi hanya berhak atas Uang Penggantian Hak berupa sisa cuti yang belum dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

1	Sajidin	14,5 : 25 x Rp 1.425.000,-	Rp 826.500,-
2	Titis W. Umbaran	28,5 : 25 x Rp 1.675.000,-	Rp 1.909.500,-
3	Sabar Budiyo	21,5 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 920.200,-
4	Juniarto Perlindungan	21 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 898.800,-
5	Gifson M. Sibarani	---- tidak sisa cuti ----	
6	Indra Gunawan	3,5 : 25 x Rp 1.150.000,-	Rp 161.000,-
7	Romes Tambunan	12 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 513.000,-
8	Syarifidin	14 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 599.000,-
9	Syarifuddin	14,5 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 620.600,-
10	Ramadhan	----belum mendapat sisa cuti--	
11	Syamsul Bahri	14,5 : 25 x Rp 1.070.000,-	Rp 620.600,-
12	Utin	7 : 25 x Rp 1.675.000,-	Rp 469.000,-
13	Togap Hutajulu	16,5 : 25 x Rp 1.675.000,-	Rp 1.105.000,-
14	Liston Pangaribuan	16 : 25 x Rp 2.750.000,-	Rp 1.760.000,-
15	Adolf Bastian Sitakar	18,5 : 25 x Rp 1.150.000,-	Rp 851.000,-
16	Emir Embang Putra	14 : 25 x Rp 1.675.000,-	Rp 938.000,-

Total Rp 12.193.500,-

(dua belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

32. Bahwa hak yang diterima oleh para Termohon Kasasi telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena faktanya para Termohon Kasasi telah secara tegas meminta supaya Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja;

33. Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 54 alinea 2 dan 3, yang menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan dan uitvoerbaar bij voorraad ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang;

34. Bahwa oleh karena putusan No. 145/PHLG/2010/ PN.JKT.PST tanggal 28 September 2010 didasarkan atas pertimbangan hukum Judex Factie yang keliru dan salah menerapkan hukum utamanya Judex Facti tidak menerapkan prinsip hukum pembuktian secara adil dan berimbang serta tidak memihak salah satu pihak maka putusan aquo cacat hukum dan harus dibatalkan. Oleh karena putusan dibatalkan maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan seluruhnya;

35. Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam memutus perkara aquo, Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mengancam kelalaian itu dengan putusan a quo, sehingga demi hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145/PHLG/2010/PN.JKT.PST tanggal 28 September 2010 harus DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukumnya, kecuali uang pesangon;

Bahwa mutasi merupakan hak mutlak dari Pemohon Kasasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun apabila terjadi penolakan dari Termohon Kasasi maka seharusnya Termohon Kasasi tidak meminta untuk di PHK karena Pemohon Kasasi tidak berniat untuk melakukan PHK, untuk itu oleh karena ada surat dari Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi memberikan surat PHK, nyata-nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tidak berniat untuk bekerja kembali;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu adanya perbaikan sepanjang mengenai uang pesangon yaitu menjadi: uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 26 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PARAMITRA MULTIFINANCE, diwakili oleh ROEKMAN PRAWIRASASTRA selaku Presiden Direktur** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 September 2010 sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dengan perbaikan, dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PARAMITRA MULTIFINANCE, diwakili oleh ROEKMAN PRAWIRASASTRA selaku Presiden Direktur** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145/ PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 September 2010 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat secara tunai masing-masing sebesar:
 1. SAJIDIN upah Rp 1.925.000,-/bln masa kerja = 3,4 th
 - Uang Pesangon: $1 \times 4 \times \text{Rp } 1.925.000,-$ = Rp 7.700.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times 1 \times \text{Rp } 1.925.000,-$ = Rp 3.850.000,-
 - = Rp 11.550.000,-
 - Uang Penggantian Hak
 - a. Cuti yang belum diambil = Rp 826.500,-

Hal. 27 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggantian perumahan
dan pengobatan: $15\% \times \text{Rp } 11.250.000,-$ = Rp 1.732.500,-
- Upah selama proses: $6 \times \text{Rp } 1.925.000,-$ = Rp 11.550.000,-
 - THR 2010 = Rp 1.925.000,-
- Subtotal = Rp 27.584.000,-
2. TITIS WIBISONO UMBARAN upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 10 th
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp } 1.675.000,-$ = Rp 15.075.000,-
 - Uang Penghargaan
Masa Kerja: $4 \times 1 \times \text{Rp } 1.675.000,-$ = Rp 6.700.000,-
- = Rp 21.775.000,-
- Uang Penggantian Hak:
 - a. Cuti yang belum diambil = Rp 1.909.500,-
 - b. Penggantian perumahan
dan Pengobatan: $15\% \times \text{Rp } 21.775.000,-$ = Rp 3.266.250,-
 - Upah selama proses $6 \times \text{Rp } 1.675.000,-$ = Rp 10.500.000,-
 - THR 2010 = Rp 1.675.000,-
- Subtotal = Rp 39.125.750,-
3. SABAR BUDIYONO upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 3,9 th
- Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp } 1.070.000,-$ = Rp 4.280.000,-
 - Uang Penghargaan
Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp } 1.070.000,-$ = Rp 2.140.000,-
- = Rp 6.420.000,-
- Uang Pengganti Hak:
 - a. Cuti yang belum diambil = Rp 920.200,-
 - b. Penggantian perumahan
dan pengobatan: $15\% \times \text{Rp } 6.420.000,-$ = Rp 963.000,-
 - Upah selama proses: $6 \times \text{Rp } 1.070.000,-$ = Rp 6.420.000,-
 - THR 2010 = Rp 1.070.000,-
- Subtotal = Rp 15.793.200
4. JUNIANTO PARLINDUNGAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 3,5 th
- Uang Pesangon: $1 \times 3 \times \text{Rp } 1.070.000,-$ = Rp 3.210.000,-
 - Uang Penghargaan
Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp } 1.070.000,-$ = Rp 2.140.000,-
- = Rp 5.350.000,-
- Uang Pengganti Hak:
 - a. Cuti yang belum diambil = Rp 898.000,-
 - b. Penggantian perumahan

Hal. 28 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan pengobatan: 15% x Rp 5.140.000,-	= Rp 802.500,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
-	THR 2010	= Rp 1.070.000,-
	Subtotal	= Rp 14.540.500,-
5.	GIFSON MAROJAHAN SIBARANI upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,3 th	
-	Uang Pesangon 1 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
-	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja:	= Rp - +
		= Rp 3.210.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp -
	b. Penggantian perumahan	
	dan pengobatan: 15% x Rp 3.210.000,-	= Rp 481.500,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
-	THR 2010	= Rp 1.070.000,-
	Subtotal	= Rp 11.181.500,-
6.	INDRA GUNAWAN upah Rp 1.150.000,- masa kerja = 1,7 th	
-	Uang Pesangon 1 x 2 x Rp 1.150.000,-	= Rp 2.300.000,-
-	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja	= Rp +
		= Rp 2.300.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp 161.000,-
	b. Penggantian perumahan	
	dan pengobatan: 15% x Rp 2.300.000,-	= Rp 345.000,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 1.150.000,-	= Rp 6.900.000,-
-	THR 2010	= Rp 1.150.000,-
	Subtotal	= Rp 10.856.000,-
7.	ROMES TAMBUNAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 1,4 th	
-	Uang Pesangon: 1 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 2.140.000,-
-	Uang Penghargaan	
	Masa Kerja	= Rp +
		= Rp 2.140.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp 513.200,-
	b. Penggantian perumahan	
	dan pengobatan: 15% x Rp 2.140.000,-	= Rp 321.000,-

Hal. 29 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 10.464.200,-
8. SYARIFUDIN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,1 th	
- Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp 599.200,-
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 3.210.000,-	= Rp 481.500,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 11.780.700,-
9. SYARIFUDDIN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2 th	
- Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp 620.600,-
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 3.210.000,-	= Rp 481.500,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 11.802.100,-
10. RAMADHAN upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 1 th	
- Uang Pesangon: 1 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 2.140.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 2.140.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp -
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 2.140.000,-	= Rp 321.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 9.951.000,-
11. SYAMSUL BAHRI upah Rp 1.070.000,- masa kerja = 2,5 th	
- Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp 1.070.000,-	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 3.210.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp 620.200,-
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 3.210.000,-	= Rp 481.500,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.070.000,-
Subtotal	= Rp 11.801.700,-
12. UTIN upah Rp 1.675.000 masa kerja = 1,4 th	
- Uang Pesangon: 1 x 2 x Rp 1.070.000,-	= Rp 2.140.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 2.140.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp 469.000,-
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 2.140.000,-	= Rp 321.000,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.070.000,-	= Rp 6.420.000,-
- THR 2010	= Rp 1.675.000,-
Subtotal	= Rp 11.025.000,-
13. TOGAP HUTAJULU upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 2 th	
- Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ +
	= Rp 5.025.000,-
- Uang Penghargaan Hak:	
a. Cuti yang belum diambil	= Rp 1.105.000,-
b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 5.025.000,-	= Rp 753.750,-
- Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
- THR 2010	= Rp 1.675.000,-

Hal. 31 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Subtotal	= Rp 18.608.750,-
14. LISTON PANGARIBUAN upah Rp 2.750.000,- masa kerja = 2,9 th		
-	Uang Pesangon: 1 x 3 x Rp 2.750.000,-	= Rp 8.250.000,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp _____ + = Rp 8.250.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp 1.760.000,-
	b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 8.250.000,-	= Rp 1.237.500,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 2.750.000,-	= Rp 16.500.000,-
-	THR 2010	= Rp 2.750.000,-
	Subtotal	= Rp 30.497.500,-
15. ADOLF BASTIAN SITIKAR upah Rp 1.675.000,- masa kerja = 3,1 th		
-	Uang Pesangon: 1 x 4 x Rp 1.675.000,-	= Rp 6.700.000,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp 1.675.000,-	= Rp 3.350.000,-+ = Rp 10.050.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp -
	b. Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 10.050.000,-	= Rp 1.507.500,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
-	THR 2010	= Rp 1.675.000,-
	Subtotal	= Rp 23.282.500,-
16. EMIR EMBANG PUTRA upah Rp 1.675.000,- masa kerja 2 thn		
-	Uang pesangon: 1 x 3 Rp 1.675.000,-	= Rp 5.025.000,-
-	Uang penghargaan Masa kerja	= Rp _____ + = Rp 5.025.000,-
-	Uang Penghargaan Hak:	
	a. Cuti yang belum diambil	= Rp 930.000,-
	- Penggantian perumahan dan pengobatan: 15% x Rp 5.025.000,-	= Rp 753.750,-
-	Upah selama proses: 6 x Rp 1.675.000,-	= Rp 10.050.000,-
-	THR 2010	= Rp 1.675.000,-+ = Rp 18.433.750,-
	Subtotal	= Rp 18.433.750,-



Jadi total pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses dan THR 2010 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 279.189.150,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2011** oleh **H. Yulius, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,MH.** dan **Buyung Marizal, SH.** Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/Soewarsono, SH.,MH.
ttd/Buyung Marizal, SH.

K e t u a :
ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
J u m l a h Rp 500.000,00
=====

Panitera Pengganti :
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002